

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada BAB III diatas yang menjadi pokok masalah dalam penulisan ini dapat kita tarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Latar belakang residivis pencurian kendaraan bermotor kembali mengulangi perbuatanya dapat terjadi karena adanya beberapa faktor yaitu:

a. Faktor Keluarga

Kurangnya perhatian dalam keluarga dapat menyebabkan seseorang menjadi tidak terkontrol dan melakukan hal-hal yang melanggar hukum, seperti yang dilakukan oleh residivis pencurian kendaraan bermotor. ber inisial AJ, ES, MB mereka mengulangi perbuatan pencurian kendaraan bermotor tersebut karena tidak adanya perhatian dan dukungan dari keluarga, baik dari orang tua maupun dari istri untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut.

b. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan sangat mempengaruhi baik buruknya perilaku seseorang. Seorang residivis pencurian kendaraan bermotor ber inisial RS dan ES mengulangi perbuatanya dikarenakan ajakan dari temannya, karena didalam lingkungan dimana residivis curanmor

tersebut hidup, terdapat residivis pencurian kendaraan bermotor lainnya, sehingga ia diajak untuk mengulangi pencurian kendaraan bermotor lagi.

c. Faktor Dasar Agama yang tidak kuat

kurangnya iman dan takwa terhadap agama menjadikan seseorang melakukan hal yang merugikan orang lain maupun merugikan diri sendiri, karena setiap ajaran agama apapun melarang umatnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain dan merugikan diri sendiri. Seperti halnya reisdivis pencurian kendaraan bermotor, berinisial AJ, ES, YS, RS MB, kurang dekatnya residivis pencurian kendaraan bermotor dengan sang pencipta menjadikannya sebagai seorang yang merugikan diri sendiri maupun orang lain

d. Faktor Ekonomi

Keadaan ekonomi yang serba kekurangan dan susahny mencari pekerjaan membuat seseorang melakukan apapun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satunya dengan melakukan pencurian kendaraan bermotor. hal ini menjadi salah satu faktor residivis curanmor berinisial AJ ES YS, RS dan MB mengulangi perbuatannya kembali karena tidak ada pekerjaan lainnya. Karena dengan menjual hasil curian berupa kendaraan bermotor ia dapat uang dengan jumlah besar dan dapat dugunakan untuk memenuhi kebutuh hidupnya dan keluarganya dan dijadikan pekerjaan tetap

Sejumlah faktor pendorong residivis mengulangi perbuatan pencurian kendaraan bermotor seperti diatas memiliki hubungan dengan teori kontrol sosial berupa attachmen yang merupakan kemampuan manusia untuk melibatkan dirinya teradap orang lain, commintment keterikatan seseorang pada subsistem konvensional seperti sekolah, pekerjaan, organisasi-organisasi dan sebagainya, Involymnt merupakan aktivitas seseorang dalam kehidupan sehari-harinya. Jika seseorang berperan aktif dalam organisasi maka kecil kecenderungan untuk melakukan penyimpangan, Belief merupakan asspek moral yang terdapat dalam ikatan sosial dan tentunya berbeda dengan ketiga aspek diatas.

2. Pelaksanaan pembinaan narapidana di lapangan yang diterapkan oleh Lembaga Pemasarakatan Cebongan Sleman secara umum cukup baik, namun yang menjadi pokok pembahasan yaitu pembinaan terhadap narapidana residivis pencurian kendaraan pada proses pembinaanya dilakukan persis tanpa ada perbedaan dengan pembinaan narapidana non reisivivis yang seharusnya memiliki pembeda yang secara perlakuan sebagai narapidana yang menjadikan kejahatan sebagai kebiasaan, hal ini jelas mempunyai efek yang tidak baik secara kasat mata jika kedua spesifikasi ini digabungkan akan menimbulkan hal yang tidak baik bagi pembinaan, sebagaimana data yang didapat oleh penulis, melihat setiap tahunnya bukanya angka residivis menurun tapi malah sebaliknya terjadi peningkatan yang signifikan sehingga menambah daftar orang yang menjadi penjahat kambuhan. Pembinaan

terhadap residivis pencurian kendaraan bermotor yang diberlakukan di LAPAS Cebongan Sleman dilakukan dengan 3 cara yaitu bentuk pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian serta pembinaan kepribadian dan kemandirian khusus yang dilakukan pada tahap asimilasi. Pembinaan narapidana residivis curanmor dan narapidana non residivis di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan Sleman tidak terdapat perbedaan perlakuan yang signifikan antara narapidana residivis curanmor dan narapidana non residivis, hal tersebut dikarenakan dalam pembinaan narapidana, Lembaga Pemasyarakatan Cebongan mengacu pada Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, dan peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam ketiga peraturan diatas tidak ada satupun yang mengatur tentang kekhususan pembinaan narapidana residivis, sehingga perbedaan dalam pembinaan hanya dalam memperpanjang durasi pembinaan bagi narapidana residivis dan memperketat pengawasan bagi narapidana residivis.

Penanganan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Sleman terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh residivis dengan cara preventif dan represif, cara preventif dengan cara memberikan penyuluhan, melakukan operasi lalulintas dan melakukan patroli didaerah yang dianggap rawan terjadi tindakan curanmor, sedangkan upaya represif berupa memberikan respon cepat terhadap laporan dan pengaduan dari masyarakat, hal tersebut belum berjalan

dengan baik, karena angka kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh residivis dari tahun 2014 sampai 2015 mengalami peningkatan, dan pengungkapan kasus curanmor yang rendah.

3. Hambatan-hambatan yang ditemui dalam pembinaan narapidana residivis pencurian kendaraan bermotor adalah dalam pembinaan kepribadian antara lain:

a.1. Faktor petugas lembaga pemasyarakatan yang kurang menguasai materi pembinaan tentang keagamaan, faktor tenaga ahli berupa belum adanya petugas pembina khusus seperti psikolog, psikiater sosiolog, social worker, dokter dan sebagainya.

a.2 Faktor narapidana yaitu narapidana yang berpendidikan rendah sehingga untuk memberikan pembinaan atau pendidikan akan menyulitkan petugas pembina, dan narapidana residivis yang bosan dengan pembinaan yang pernah diterima sebelumnya.

a.3 Faktor peraturan yang belum adanya ketentuan yang mengatur tentang kekhususan pembinaan terhadap narapidana residivis pencurian kendaraan bermotor.

a.4 Faktor sarana yaitu masih minimnya sarana yang dimiliki oleh Lembaga Pemasyarakatan Cebongan untuk narapidana residivis yang memiliki keahlian tertentu.

Sedangkan hambatan dalam pembinaan kemandirian antara lain:

- a.5 Faktor kegiatan yaitu pembinaan dilakukan sebatas untuk mengisi waktu luang yang tidak sesuai dengan minat dan bakat narapidana residivis.
- a.6 Faktor dana yaitu dana yang masih kurang mendukung kegiatan. Faktor peralatan yaitu peralatan masih kurang memadai seperti jumlah yang terbatas dan beberapa alat yang sudah tidak dapat digunakan lagi.
- 3.b Solusi yang telah dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Cebongan dalam menghadapi hambatan pada pembinaan kepribadian solusi yang dilakukan antara lain:
- b.1 Memberikan kesempatan belajar kepada petugas pembinaan, menghadapi hambatan pada faktor narapidana solusi nyata yang telah dilakukan adalah pada pelaksanaan program kejar paket A dan pelatihan membaca kepada narapidana yang tidak bisa membaca yang dilakukan oleh narapidana yang bisa membaca.
- b.2 Faktor peraturan dalam pembinaan narapidana mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999, Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor. M-02-Pk.04.10 Tahun 1990, peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah nomor 99 Tahun 2012.
- 3.c Hambatan dalam penanganan residivis pencurian kendaraan bermotor oleh POLRES Sleman adalah kurangnya koordinasi antara pihak Lembaga Pemasyarakatan Cebongan dengan Polres Sleman terkait

waktu bebasnya narapidana residivis curanmor, sehingga Polres Sleman tidak dapat melakukan pengawasan,

c.1 Tidak adanya data apakah pelaku tersebut residivis atau bukan apabila kejahatan dilakun sebelum tahun 2014, karena teknologi inafis untuk mengidentifikasi apakah seseorang pernah melakukan kejahatan atau belum baru ada pada tahun 2014.

c.2 Munculnya kelompok-kelompok baru pencurian kendaraan bermotor.

c.3 Munculnya cara-cara baru dalam melakukan pencurian kendaraan bermotor.

3.d solusi dalam penanganan pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh residivis adalah:

d.1 Melakukan bimbingan terhadap masyarakat agar berpartisipasi dalam pencegahan dan penanggulangan curanmor, baik melalui program pemerintah maupaun dari masyarakat sendiri.

d.2 Ditingkatkannya kepedulian sesama masyarakat apabila terjadi pencurian kendaraan bermotor, langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi terdekat, solusi yang terakhir adalah meningkatkan intensitas operasi khusus kepolisian dan mempercepat penyelesaian perkara.

B. Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan diatas, maka untuk selanjutnya penulis akan menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Memberikan perhatian lebih kepada residivis pencurian kendaraan bermotor dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Kedua, memperkuat dasar agama yang kuat sehingga tidak terjerumus kepada hal-hal yang bersifat negatif. Ketiga, pemberian sanksi yang lebih berat dari aparat penegak hukum kepada residivis pencurian kendaraan bermotor agar pelaku jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Keempat, dengan memberikan pembekalan kerja agar pelaku memiliki bekal untuk melakukan hal-hal positif setelah bebas dari penjara.
2. Saran Penulis untuk Lembaga Pemasyarakatan Cebongan Sleman melakukan pemisahan sel antara narapidana residivis dengan narapidana non residivis, dan memisahkan dalam proses pembinaan antara narapidana residivis dengan narapidana non residivis. selain itu memberikan pendampingan psikologis secara khusus dan penggalian potensi untuk mengetahui potensi yang ada dalam diri residivis tersebut sebagai alasan agar dia tau potensinya dan tidak mengulangi perbuatannya lagi, sehingga pembinaan ketrampilan dikhususkan dari hasil test psikologi tersebut, sehingga pembinaan dapat maksimal dan dapat menguatkan diri residivis. Saran penulis untuk Kepolisian Resort Sleman adalah meningkatkan intensitas patroli khususnya dilokasi rawan kejahatan curanmor serta meningkatkan intensitas operasi

kendaraan bermotor, serta menambah anggota Satreskrim divisi ranmor.

3. Saran penulis untuk lembaga pemasyarakatan cebongan adalah melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia sebagai petugas pembinaan untuk mendukung adanya kekhususan pola pembinaan terhadap narapidana residivis pencurian kendaraan bermotor. melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk narapidana yang memiliki keahlian khusus. Saran penulis untuk Kepolisian Resort Sleman adalah melakukan pengawasan terhadap narapidana residivis ranmor setelah narapidana residivis ranmor bebas, sehingga dapat dilihat apakah residivis ranmor tersebut telah benar-benar berhasil dibina atau tidak, melakukan penyuluhan terhadap masyarakat agar masyarakat lebih waspada dan tidak sembarangan memarkir kendaraannya dan tidak lupa untuk mencabut kunci kontak dari kendaraannya.